



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4382/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tidak tetap, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor 4382/Pdt.G/2016/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Februari 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0081/015/II/2016 tanggal 12 Februari 2016) ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman Penggugat, telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun belakangan ini yakni sejak bulan Februari 2016 Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 6 bulan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;
6. Bahwa selama meninggalkan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak mengirim atau meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, padahal Penggugat tetap taat kepadanya ;
7. Bahwa Penggugat sendiri sudah berusaha menemui Tergugat untuk menanyakan perihal kelangsungan rumah tangga, namun Tergugat tidak memberikan ketegasan tentang hal tersebut dan menyerahkan urusan kelangsungan rumah tangga tersebut kepada Penggugat, yang jelas sejak kepergiannya sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri ;
8. Bahwa dengan demikian telah ternyata Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah butir 2 dan 4 ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik talak;
10. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 4382/Pdt.G/2016/PA.Sbr. tanggal 18 Agustus 2016 dan tanggal 23 Agustus 2016, yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka usaha mendamaikan para pihak, baik didalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Bukti surat berupa :

Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0081/015/II/2016 Tanggal 12 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sehingga saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pada waktu akad nikahnya mengucapkan ta'lik talak dan saksi mendengar sendiri karena saksi juga hadir ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2016 di rumah kediaman Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi belum dikaruniai keturunan, akan tetapi sejak bulan Februari 2016 Tergugat tanpa permisi dan tanpa alasan yang jelas telah meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;
- Bahwa Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat tetap taat dan patuh kepada Tergugat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan kadang dibantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha menasehat Penggugat, agar ia bersabar dahulu, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya keputusan Penggugat karena saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memperdulikan keadaan Penggugat ;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, sehingga saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pada waktu akad nikahnya mengucapkan ta'lik talak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar sendiri karena saksi juga hadir ;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2016 di rumah kediaman Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi belum dikaruniai keturunan, akan tetapi sejak bulan Februari 2016 Tergugat tanpa permissi dan tanpa alasan yang jelas telah meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;
- Bahwa Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat tetap taat dan patuh kepada Tergugat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan kadang dibantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha menasehat Penggugat, agar ia bersabar dahulu, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya keputusan Penggugat karena saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memperdulikan keadaan Penggugat ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak tergugat, penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaraanya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan perdamaian sebagaimana perintah pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) dan (2), sehubungan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, demikian pula perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana menurut ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena ia dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang setidaknya-tidaknya tidak di bantah atau tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Cirebon, sehingga Penggugat berdomisili didalam Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sumber, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Sumber berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/015/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telah nyata membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu pernikahan sah menurut hukum agama Islam, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, dengan demikian maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P pula bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'liq talaq, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah sekitar 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak di bantah oleh Penggugat dan diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di di rumah kediaman Penggugat dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan di persidangan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian sejak bulan Februari 2016 Tergugat tanpa permissi dan tanpa alasan yang jelas telah meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sedangkan Penggugat tetap taat kepada Tergugat sebagaimana layaknya seorang istri yang baik ;

Menimbang, bahwa saksi ke II Penggugat di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah bulan Februari 2016, Tergugat tanpa permissi dan tanpa alasan yang jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sementara penggugat tetap taat kepada Tergugat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata telah bersesuaian dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut dan pula keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud pasal 172 HIR, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah tersebut diatas dan pula diperkuat keterangan kedua saksi tersebut diatas, bahwa pada waktu akad nikah Tergugat sebagai suami mengucapkan janji sighth ta'liq talaq, yang diataranya bunyi lafadnya: sewaktu-waktu saya meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut, atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya, dan seterusnya, maka dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan cerai Penggugat tersebut telah mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) yaitu suami melanggar ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran janji ta'lik talak oleh Tergugat tersebut, Penggugat sebagai isteri telah mengadukan keberatan dengan mengajukan gugatan perkara aquo, maka Majelis Hakim dapat menerima dan membenarkan pengaduan Penggugat tersebut, oleh karena itu majelis telah dapat menetapkan jatuhnya talak Tergugat yang telah dita'liqkan pada waktu nikahnya dan pula dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 105 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : *Barang siapa yang menggantungkan talaq kepada suatu sifat perbuatan, maka jatuhlah talaqnya itu dengan telah terwujudnya sifat perbuatan yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang dikehendaki bunyi lafadh ta'liq talaqnya ;

Menimbang, bahwa berhubungan perceraian ini didasarkan pada ta'liq talaq, maka Penggugat harus dibebani membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sesuai bunyi sighot ta'liq yang diucapkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquoi termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan verstek ;

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 H., oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYARIF HIDAYATULLAH, MH. dan Drs. SANGIDIN, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUHAEDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. SYARIF HIDAYATULLAH, MH.

Drs. SANGIDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAEDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	RP.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	RP.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	RP.	255.000,-
4. Redaksi	:	RP.	5.000,-
5. Meterai	:	RP.	6.000,-
Jumlah	:	RP.	346.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.